

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan : “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Sebelum masa Kolonial Belanda, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.¹

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan

¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 2.

pemerintahan sendiri. Yang mana pola hubungan dan tingkat komunikasi pun masih sangat rendah terutama di daerah perdesaan terpencil dan pedalaman. Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Beberapa pengertian lainnya juga ditambahkan oleh R. Bintarto. Menurut beliau, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pendapat R. Bintarto mencakup berbagai segmen dari ekonomi, politik dan juga budaya.²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kutipan dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur ataupun mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dibidang penyelenggaraan

² <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (diakses tanggal 5 Juni 2021)

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.

Eksistensi Desa sebagai *self governing community* mendahului eksistensi negara, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Desa telah ada sebagai suatu entitas kultural, ekonomi, hukum, sosial dan politik. Desa memiliki ambiguitas, satu sisi sebagai subsistem dan sistem pemerintahan, dan sisi lain sebagai organisasi sosial. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Menurut Widjaja, desa adalah subsistem dari sistem pemerintahan yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintah desa atau marga merupakan subsistem dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah nasional sehingga desa atau marga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.³

Mengenai pemerintahan, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Kebijakan tata kelola desa merupakan kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, Tandjung mendefinisikan pemerintahan adalah sebagai jawatan atau alat-alat kelengkapan negara yang mempunyai wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, berproses atau sedang berproses menurut

³ Muhammad Mu'iz Raharjo, op.cit, hal. 3.

suatu cara dan metode tertentu, melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain kepala desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa kedudukan perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat desa di Indonesia merupakan aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan desa, berada langsung di posisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan implementasi kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah. Oleh karena itu, sangat tepat apabila perangkat desa di Indonesia disebut dengan birokrat garda terdepan.⁵ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa terdiri atas : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :

1. Kepastian hukum,
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan,
3. Tertib kepentingan umum,
4. Keterbukaan,

⁴ Ibid. hal. 13.

⁵ Ibid. hal. 119.

5. Proporsionalitas,
6. Profesionalitas,
7. Akuntabilitas,
8. Efektifitas dan efisiensi,
9. Kearifan lokal,
10. Keberagaman, dan
11. Partisipatif.

Namun yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Rasau Jaya Satu asas-asas yang tercantum dalam pasal tersebut diatas sering sekali tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau bisa dikatakan belum sepenuhnya terealisasi. Dalam hal ini kepala desa melaksanakan tugas dan wewenang mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya termuat ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Perlu diingat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, maka pada dasarnya segala dinamika kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan hukum, termasuk dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan serangkaian proses yang diatur hukum. Realita yang terjadi mengenai perangkat desa baik dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian belum sepenuhnya terealisasi dengan baik sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme penjurangan dan penyaringan, dengan persyaratan calon

perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan;
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 ini dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan karena :

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Namun, realitanya meskipun aturan sudah jelas, ternyata pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan aturan tersebut. Contohnya dalam pengamatan penulis sementara ini persoalan tersebut juga terjadi di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Dimana, perangkat desa di desa tersebut tidak memenuhi aspek tata aturan yang berlaku dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi maupun dalam segi usia perangkat desa yang seharusnya sudah diberhentikan. Peristiwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di desa tersebut kemungkinan disebabkan oleh ada faktor ketidakpahaman pimpinan pemerintah desa tentang mekanisme dan tata cara pengangkatan maupun pemberhentian berdasarkan aturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut dapat memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan masyarakat desa, karena terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya. Hal tersebut dapat menjadi rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan terlebih hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Artinya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus diperbaiki demi mewujudkan pemerintahan yang tertib hukum.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Kajian Pengangkatan dan Pemberhentian**

Perangkat Desa (Studi di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : “Mengapa Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Belum Sepenuhnya Terlaksana dengan Baik”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau Jaya Satu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau Jaya Satu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis :

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang :

- a. Pengangkatan perangkat desa yang mengacu pada undang-undang, perda, maupun peraturan-peraturan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian – penelitian sejenis dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membawa wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum tata negara, khususnya berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di lingkup Desa Rasau Jaya Satu khususnya dan desa-desa lain pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Desa-desa dalam pengertian umum menurut Edi Indrizal dalam V. Wiratna Sujarweni dikatakan sebagai suatu gejala yang bersifat universal, suatu desa terdapat di mana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai sebuah tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa

⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal. 1.

Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁷

Menurut Widjaja, otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan pemberian pemerintah. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki agar memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari desa sendiri.⁸ Desa memiliki hak otonomi sendiri berdasarkan atas hukum adat, desa dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab dengan kewenangan pengaturan desa sendiri berupa menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, dan memiliki kekayaan berupa aset desa.

Dalam pemerintahan desa perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan

⁷ Ibid

⁸ David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 2.

perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.⁹

Dalam BAB II Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan mengenai kedudukan perangkat desa yang terdiri atas :

1. Sekretariat Desa, dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.
2. Pelaksana Kewilayahan, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Jumlah kepala dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁹ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> (diakses tanggal 8 Juni 2021)

3. Pelaksana Teknis, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015. Di Kabupaten Kubu Raya sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan perangkat desa harus mengikuti ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan :

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat,
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun,

3. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Mekanisme penjaringan dan penyaringan perangkat desa berdasarkan BAB III Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdiri dari:

1. Persyaratan calon perangkat desa,
2. Panitia pelaksana dan tim penguji,
3. Pencalonan,
4. Penjaringan dan pendaftaran calon.

Sedangkan mengenai pemberhentian perangkat desa memiliki ketentuan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;

- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan/ atau
 - f. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
 6. Konsultasi kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti dan alasan yang menyebabkan perangkat desa diberhentikan.
 7. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 8. Dalam hal rekomendasi camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa.
 9. Rekomendasi camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan alasan penolakan.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh

hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.¹⁰ Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹¹ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf> (diakses tanggal 28 Agustus 2021)

¹¹ <http://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf> (diakses tanggal 28 Agustus 2021)

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.¹²

Di Indonesia, desa-desa akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya. Pemerintah desa sendiri merupakan bagian dari pemerintah pusat, yang penyelenggaraannya ditujukan di desa. Pelaksanaan demokrasi tingkat lokal merupakan hal yang fundamental jika negara ingin menjalankan demokrasi menyeluruh mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga lingkup pemerintahan desa.

2. Kerangka Konsep

Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 8.

Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Khususnya di Kabupaten Kubu Raya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, pada dasarnya setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam sebuah pengaturan maupun dalam pelayanan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Dengan arti lain pemerintah desa tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Rekrutmen perangkat desa dilakukan agar pemerintah desa mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas terbaik untuk menduduki jabatan yang bertugas membantu dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Perlu diketahui umum bahwasannya proses pelaksanaan telah sesuai dengan tata aturan yang berlaku atau belum, berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan serta kelebihan dan kekurangan pelaksanaan tersebut.

Kepala desa harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia didalam unsur pemerintahan desa, maka dari itu tata aturan yang ditujukan kepada pemerintah desa wajib dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan demokrasi pemerintah desa, dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, pemerintah yang baik adalah

pemerintah yang melaksanakan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, serta dituntut agar aspek pemerintahan tertata dengan baik berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode atau pendekatan Hukum Empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum sosiologis (*socio legal research*). Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek

¹³ Derita Prapti Rahayu-Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hal. 110.

penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Maka pada penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan pengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015;
- d. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya :

- a. Buku-buku yang menegenai Pemerintahan Desa;
- b. Skripsi yang berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. Bahan-bahan acuan lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa mengetahui prosedur pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar atau data yang

valid. Oleh karena itu yang menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.

b. Observasi (Pengamatan)

Penelitian-penelitian yang lazim menggunakan teknik observasi untuk pengumpulan datanya adalah penelitian yang sifatnya eksploratif dan penelitian deskriptif.

5. Populasi dan Sample

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, sedangkan sample adalah sebagian dari populasi tersebut.¹⁴

a. Populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
2. Pemerintah Desa Rasau Jaya Satu;
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rasau Jaya Satu.

b. Sample dalam penelitian ini adalah :

1. Camat Rasau Jaya;
2. Kepala Desa Rasau Jaya Satu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rasau Jaya Satu.

¹⁴ <https://raharja.ac.id/2020/11/02/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> (diakses tanggal 26 Mei 2021)

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah melakukan proses pengambilan data dari lapangan. Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif.